

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PMA

Ida Keriahenta Silalahi, SH. M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Abstrak

Tanggung jawab social perusahaan adalah konsep dari etika bisnis, berubah menjadi konsep hukum dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada perubahan, yaitu dari kesukarelaan menjadi kewajiban. Kewajiban yang ditetapkan oleh dua undang-undang ini menimbulkan sanksi. Banyak permasalahan hukum yang timbul, karena kedua ini belum mengatur bagaimana pelaksanaannya, seperti jumlah dana yang harus disediakan, bagaimana bentuk CSR dalam pelaksanaannya, sanksi apa yang akan dipikul oleh perseroan, dan bagaimana pelaksanaan pengawasannya. Permasalahan hukum ini akan dianalisa pada PMA. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Oleh karena itulah bahan-bahan hukum yang digunakan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perseroan, dan penanaman modal.